



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR :1111 /PDT.P/2018/PN.Btm.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**PENGADILAN NEGERI BATAM**, yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama : -----

**TRINI SUSANAWATI.**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur/tgl.lahir 42 tahun 19-09-1976, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum. Oma Batam Centre Blok D.1, No .08, RT. 01, RW. 012, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 1111/ PDT.P/ 2018/ PN. Btm, tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No . 2171105909760005, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama : R. Asis Efendi, berdasarkan Kutipan Akte Nikah, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1725/PKW-CS-BTM/2009, Kota Batam.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami R. Asis Efendi tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 1 ( satu ) orang anak kandung bernama: Bernardus Ariel Dimas Efendi, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 07 Januari 2002.

Hal 1 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon adalah orang tua tunggal dari Bernardus Ariel Dimas Efendi, dikarenakan suami dari Pemohon sekaligus ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 di Batam karena sakit yang dideritanya sesuai kutipan akta kematian No. 337/KM-CS-BTM/2015;
5. Bahwa almarhum suami dari Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan 1 (satu) orang anak juga meninggalkan warisan berupa :  
Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Perum Oma Batam Centre Blok D.1 No. 08, RT. 01, RW. 012, yang luasnya 112m2 ( seratus dua belas meter persegi ), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7589 atas nama; RobertusAsis Efendi.
6. Bahwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah dari anak, pemohon membutuhkan uang, Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual atau menganggunkan tanah dan bangunannya yang berupa :  
Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Perum Oma Batam Centre Blok D.1 No. 08, RT. 01, RW. 012, yang luasnya 112m2 (seratus dua belas meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7589 atas nama Robertus Asis Efendi;
7. Bahwa mengutip Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Apabila dari salah satu kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"
8. Bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pemohon selaku orangtua (ibu) kandung dan juga wali pengurus dari Bernardus Ariel Dimas Efendi, wajar kiranya bila melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian dan Dasar hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pemohon **TRINI SUSANAWATI** orang tua (ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anak yang belum dewasa

bernama : Bernardus Ariel Dimas Efendi.

3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon **TRINI SUSANAWATI**

Hal 2 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak yang bernama Bernardus Ariel Dimas Efendi.

Anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **R. ASIS EFENDI** ( Almarhum ) Khusus untuk membuat dan / atau menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjual atau menganggunkan tanah dan bangunan berupa :

Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Perum. Oma Batam Centre Blok D.1 No. 08, RT. 01, RW. 012, yang luasnya 112m2 ( seratus dua belas meter persegi ), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7589 atas nama ROBERTUS ASIS EFENDI;

4. Menetapkan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( exaequo et bono ) ;

**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ;

P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 2171100601710001, atas nama R. ASIS EFENDI, Tanggal 01-08-2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 2171105909760005, atas nama TRINI SUSANAWATI, Tanggal 07-03-2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Hal 3 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-3 : foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 337/KM-CS-BTM/2015,  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 JUNI 2015, atas nama R. ASIS EFENDI, telah  
disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1725/PKW-CS-  
BTM/2009, tanggal 7 September 2009, atas nama R. ASIS EFENDI  
dengan TRINI SUSANAWATI, telah disesuaikan dengan aslinya dan  
telah diberi materai secukupnya;

P-5 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171102609170008, tanggal 29  
-09-2017, atas nama Trini Susanawati, telah disesuaikan dengan  
fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya;

P-6 : foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 09/ SKAW/10.006/  
BP/VI/2015, tanggal 04 Juni 2015, telah disesuaikan dengan aslinya  
dan telah diberi materai secukupnya;

P-7 : foto copy Akta Jual Beli Rumah Nomor 182, tanggal 28 Juni 2006  
telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai  
secukupnya;

P-8 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 733/KI-CS-BTM/2003,  
tanggal 2 Oktober 2003 atas nama : Bernardus Ariel Dimas Efendi,  
telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai  
secukupnya;

P-9 : foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7589 atas nama  
Pemegang Hak Robertus Asis Efendi, tanggal 07 Juli 2008, telah  
disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

**Menimbang**, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1 s/d P-9**  
telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan sesuai dengan  
aslinya surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga  
surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon  
dipersidangan telah pula memajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan  
keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1. **DJODI WALANDA**  
**WUISAN** dan 2. Saksi **SUHARNI**; -

**Saksi 1. : DJODI WALANDA WUISAN**, pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan mengenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan Penetapan Kuasa menjual atas nama pemegang Hak Robertus Asis Efendi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama R. Asis Efendi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya secara agama Kristen dan pernikahan itu telah dicatatkan di Catatan Sipil kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini suami pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dialaminya pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dari meninggalnya suami Pemohon, telah meninggalkan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Bernardus Ariel Dimas Efendi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. R. Asis Efendi telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan yang telah bersertifikat hak guna bangunan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama sertifikat tersebut, serta menjadi wali dari anak kandung yang bernama Bernardus Ariel Dimas Efendi masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya ;

**Saksi 2. : SUHARNI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan mengenal pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan Penetapan Kuasa menjual atas nama pemegang Hak Robertus Asis Efendi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama R. Asis Efendi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya secara agama Kristen dan pernikahan itu telah dicatatkan di Catatan Sipil kota Batam;

Hal 5 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini suami pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dialaminya pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dari meninggalnya suami Pemohon, telah meninggalkan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Bernardus Ariel Dimas Efendi;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. R. Asis Efendi telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan yang telah bersertifikat hak guna bangunan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama sertifikat tersebut, serta menjadi wali dari anak kandung yang bernama Bernardus Ariel Dimas Efendi masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

**Menimbang,** bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal pokok yaitu :

- **Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak-anak Pemohon ;**
- **Memberikan Izin kepada pemohon untuk menjual atau mengagunkan hak-hak atas harta bendanya ;**

**Menimbang,** bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah tuntutan dari pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak sebagai berikut :

### **Ad. 1 Tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ;**

Hal 6 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama :

1. **BERNARDUS ARIEL DIMAS EFENDI** , jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **Boyolali, Jawa Tengah** , pada tanggal **7 Januari 2002** ;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan **bukti P-1 s/d P-9** berupa Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga , Akta Perkawinan , Sertifikat Hak Guna Bangunan serta Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan adalah benar bahwa nama anak yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah anak dari suami isteri **R. ASIS EFENDI ( almarhum )** dan **TRINI SUSANAWATI** (Pemohon) ;

Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-1, P-2 dan P-3** serta keterangan saksi dibawah sumpah maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak bernama :

- **BERNARDUS ARIEL DIMAS EFENDI** , jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **Boyolali, Jawa Tengah** , pada tanggal **7 Januari 2002, MASIH DIBAWAH UMUR** ;

Bahwa oleh karena anak bernama **BERNARDUS ARIEL DIMAS EFENDI** , jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **Boyolali, Jawa Tengah** , pada tanggal **7 Januari 2002**, adalah anak dari Pemohon yang masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “ *Anak yang belum cukup umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya* “, maka tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari orang tua anak tersebut, cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka demi hukum dan keadilan, menetapkan Pemohon bernama **TRINI SUSANAWATI** sebagai wali Ibu yang sah, yang untuk itu wajib memelihara dan mendidik anaknya yang masih dibawah umur bernama **BERNARDUS ARIEL DIMAS**

Hal 7 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EFENDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Januari 2002, hingga anak tersebut dewasa, atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

### ***Ad. 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual/ mengalihkan hak-hak atas harta bendanya ;***

Bahwa Pemohon juga mendalilkan didalam permohonannya telah membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Perum. Obama Batam Centre Blok D.1 No.08 Rt.01 Rw.012, yang luasnya 112 m2 ( Seratus duabelas meter persegi), atas nama Pemegang Hak ROBERTUS ASIS EFENDI, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7589 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Pemohon bersama dengan anak pemohon bermaksud menjual harta benda tersebut, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon membutuhkan biaya untuk guna menyekolahkan anak-anaknya ;

Bahwa sekarang timbul permasalahan hukum, apakah Pemohon dapat diizinkan untuk menjual harta tersebut diatas ? maka pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa : “ **Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya** “ ; --

Hal 8 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud menjual harta miliknya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diatas namakan Pemohon dan anaknya, dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan buat biaya untuk modal usaha guna menyekolahkan anak-anaknya, hal ini dapat diharapkan akan bisa menambah penghasilan pemohon sehingga dapat merawat, mendidik dan membesarkan anaknya tersebut dan juga untuk kebaikan masa depan anaknya kelak dan hal ini diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan tentang keadaan Pemohon bahwasanya pemohon kekurangan modal untuk usaha pemohon ;

Bahwa oleh karena hasil penjualan harta tersebut akan dipergunakan untuk menyekolahkan anak-anak Pemohon, maka menurut hemat Pengadilan dalam hal ini jelas telah ada urgensi yaitu untuk kelangsungan usaha Pemohon dan kebaikan masa depan anaknya kelak, sehingga diperlukan sejumlah uang untuk usaha serta pembiayaan pendidikan anak Pemohon yang masih sekolah ;

Bahwa dengan pertimbangan yuridis diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberikan izin untuk menjual harta benda atas nama pemohon dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama **R. ASIS EFENDI** yang sudah meninggal dunia adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena tuntutan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memberi izin kepada pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak Pemohon menjual harta benda tersebut diatas, hasil penjualan mana akan dipergunakan untuk modal usaha guna menyekolahkan anaknya sehingga dapat diharapkan senantiasa memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya ;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum ;

Hal 9 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, oleh sebab berdasarkan hukum, maka membebankan ongkos perkara ini kepada pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon **TRINI SUSANAWATI** adalah wali dari anak Pemohon bernama : **BERNARDUS ARIEL DIMAS EFENDI** , jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **Boyolali, Jawa Tengah** , pada tanggal **7 Januari 2002**;
3. Memberi izin kepada Pemohon **TRINI SUSANAWATI** untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : **BERNARDUS ARIEL DIMAS EFENDI** , jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **Boyolali, Jawa Tengah** , pada tanggal **7 Januari 2002**, untuk menjual atau mengagunkan tanah beserta bangunannya yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Perum. Oma Batam Centre Blok D.1 No.08 Rt.01 Rw.012, yang luasnya 112 m2 ( Seratus duabelas meter persegi), atas nama Pemegang Hak **ROBERTUS ASIS EFENDI**, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7589 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000.- ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan pada hari : **Jumat** , tanggal **3 Agustus 2018**, oleh kami **JASAEI .SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang bersidang di Batam, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 10 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NETTY SIHOMBING.SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT

-ttd-

-ttd-

(NETTY SIHOMBING.SH.MH)

( JASAEL .SH.MH )

## Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Materai .....	Rp.	6.000,-
Ongkos Perkara.....	Rp.	75.000,-
Redaksi/PNBP.....	Rp.	5.000,-
ATK .....	Rp.	70.000,- -
<hr/>		
J u m l a h . ....	Rp.	186.000,-

( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Hal 11 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Pen .No.1111/Pdt.P/2018/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12